

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Bapedda

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang tertuang pada pasal 14, dimana urusan tersebut meliputi :

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- 2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- 5) Penanganan bidang kesehatan;
- 6) Penyelenggaraan pendidikan;
- 7) Penanggulangan masalah sosial;
- 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- 9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 10) Pengendalian lingkungan hidup;
- 11) Pelayanan pertahanan
- 12) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- 13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- 14) Pelayanan administrasi penanaman modal;
- 15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;

16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan. Peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan wilayah merupakan hal yang sangat penting. Daerah harus mampu untuk memahami perencanaan pembangunan. Dalam pengertian ini, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah dalam hal perencanaan pembangunan diharapkan tidak menjadi bumerang, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan yang baik dan sinkronasi terhadap sumber pembiayaan pembangunan yang dimiliki.

Pada Pasal 150 (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tertera “Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”. Serta pasal 150 (2) : “Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah”. Pada Pasal 152, perencanaan pembangunan daerah haruslah disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, yang mencakup :

- 1) penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 2) organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;

- 3) kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
- 4) keuangan daerah;
- 5) potensi sumber daya daerah;
- 6) produk hukum daerah;
- 7) kependudukan;
- 8) informasi dasar kewilayahan; dan
- 9) informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah juga tercantum didalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan tahap-tahap pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi selain itu juga dirincikan dokumen-dokumen perencanaan mulai dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Didalamnya juga terdapat lembaga-lembaga yang terkait dengan perencanaan pembangunan wilayah.

Penelitian ini membahas perencanaan di tingkat kabupaten dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Fungsi dari Bappeda juga dibahas didalamnya antara lain :

- 1) Merumuskan kebijakan teknis dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah
- 2) Melakukan koordinasi pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan.
- 3) Evaluasi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Urusan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan wilayahnya, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana terdapat 31 bidang urusan salah satunya adalah perencanaan pembangunan. Pembagian urusan pemerintahan bidang perencanaan dijelaskan dalam sub bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang dibagi dalam sub-sub bidang yang menyangkut urusan kabupaten/kota, yaitu :

1. Perumusan Kebijakan perencanaan pembangunan
2. Koordinasi perencanaan pembangunan
3. Evaluasi pelaksanaan hasil perencanaan pembangunan

Dibawah ini akan dibahas pelaksanaan dari fungsi Bappeda, yaitu :

1. Fungsi Perencanaan

a. *Perumusan Kebijakan Perencanaan Bappeda Kabupaten Bintan.*

Penyusunan perencanaan pembangunan oleh Bappeda Kabupaten Bintan menggunakan pendekatan perencanaan atas bawah (*Top Down Planning*) dan perencanaan bawah atas (*Bottom Up Planning*).

- 1) Perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up planning/desentralistik*), adalah perencanaan yang menekankan aspirasi dari masyarakat dalam suatu forum yang demokratis.
- 2) perencanaan dari atas ke bawah (*top-down planning/sentralistik*), adalah keseluruhan proses perencanaan suatu negara berada di bawah badan perencanaan pusat dan daerah dengan pemberian strategi dan batasan prioritas pembangunan.


Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan atau desa/dusun. Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang disiapkan untuk ditetapkan yang terdiri dari empat langkah yaitu persiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan, dengan melibatkan masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan

masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dan kemudian penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Di bawah ini dapat dilihat gambar yang menjelaskan tentang tahapan perencanaan pembangunan mulai dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah.

Gambar 3.1

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN



Sumber : Bappeda Kabupaten Bintan


Untuk tahapan di Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan dimulai dari RPJPD dan RPJMD yang sudah disetujui oleh Pemerintah Pusat. Setelah itu, Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki (APBD). Dalam tahap penentuan perencanaan pembangunan, BAPPEDA juga menimbang beberapa aspek yang salah satunya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJM ini adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Dalam menyusun RPJM, acuan utama yang digunakan adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Program Indikatif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, yang telah disampaikan kepada masyarakat calon pemilih pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. Disamping itu, Penyusunan RPJM Daerah juga mengacu pada RPJM Nasional, dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Tujuan merujuk semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar instansi vertikal.

Gambar 3.2

Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan



Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Bintan, 2005-2010

1. Persiapan awal

Dalam persiapan awal penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan ini adalah tiga agenda besar yang didasarkan pada visi, misi, dan program-program prioritas yang ditawarkan sebelumnya, yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati selaku Kepala daerah. Tiga agenda tersebut adalah : (1) agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, (2) Agenda menciptakan Kabupaten Bintan yang lebih aman dan damai, (3) Agenda menciptakan Kabupaten Bintan yang lebih adil dan demokratis. Selanjutnya, pemerintah menuangkan ketiga agenda tersebut ke dalam RPJMD Kabupaten Bintan 2005-2010 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008.

2. Komitmen KDh

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2005-2010 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dari Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Bintan pada Tahun 2005. Lebih dari separuh perjalanan pemerintahan telah dilalui dengan berbagai capaian yang dihasilkan seluruh jajaran SKPD serta birokrasi pendukung. Berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi baik yang bersumber dari sisi internal maupun eksternal telah dihadapi bersama. Perpaduan antara masalah dan tantangan dengan upaya yang telah dilakukan menghasilkan berbagai capaian atas sasaran yang dijanjikan pada awal pemerintahan sehingga membuat Bupati sebagai Kepala Daerah bersikap Komitmen dengan program-program perencanaan

pembangunannya. Sebagai pemerintah yang telah diberi mandat langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah yang sangat demokratis, evaluasi menyeluruh terhadap strategi, program dan langkah yang ditetapkan sangat penting sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada rakyat secara terbuka.

“Bapak Ansar Ahmad sebagai Kepala Daerah Kabupaten Bintan sudah cukup baik dalam memimpin Kabupaten Bintan ini. Beliau sangat Komitmen terhadap strategi maupun agenda-agenda yang beliau sampaikan saat awal Pemerintahannya. Ini dapat dilihatnya ada kemajuan dalam pembangunan di Kabupaten Bintan.”²⁶

3. Komitmen Stakeholders

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan selain dibutuhkannya Komitmen Kepala Daerah, dibutuhkan juga Komitmen dari Stakeholders sebagai pengelola pembangunan daerah. Dengan Komitmen dari Stakeholders ini diharapkan dapat membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan program-program yang terdapat di dalam RPJMD.

“Komitmen Stakeholders di Kabupaten Bintan masih kurang dirasakan. Masih ada Instansi maupun LSM yang tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan. Padahal keikutsertaan mereka sangat membantu dalam proses perencanaan pembangunan.”²⁷

4. Isue Strategis

Isue strategis merupakan suatu metoda untuk menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah yang direncanakan maupun untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan wilayah tersebut. Dalam isue strategis tersebut dapat kita

²⁶ Wawancara dengan Bapak Selamat S, Anggota DPRD Komisi II.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Wiwin Hartomo, Staf BKD Kabupaten Bintan.

identifikasi berbagai faktor secara sistematis dengan menentukan Analisa Kekuatan dan Kelemahan (SW) juga Analisa Peluang dan Ancaman (OT). Ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1

Analisis Isue Strategis

No.	Bidang /Urusan	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weaknesses)	Peluang (opportunities)	Ancaman (Threat)
1.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Posisi geografis Kabupaten Bintan yang strategis yang terletak pada jalur perdagangan internasional. • Kawasan-kawasan perdagangan pasar bebas dan kerjasama regional antar negara. • Intensifnya pemasaran produk lokal di pasar internasional. • Tersedianya lembaga keuangan, tersedianya jumlah tenaga kerja yang banyak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketimpangan sumberdaya antar daerah dan rendahnya tingkat produktivitas. • Transformasi struktur ekonomi masih bersifat semu. • Kurangnya penggunaan sumber daya lokal dalam proses produksi. • Terbatasnya infrastruktur khususnya di kawasan Timur Kabupaten Bintan dan Kawasan tenggan Pulau Bintan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin terbuka pasar dalam negeri dan luar negeri akibat globalisasi. • Terbukanya jaringan kerjasama antar negara. • Semakin membaiknya indikator ekonomi makro. • Terbukanya kesempatan bagi koperasi dan UKM untuk berkembang. • Terbukanya peluang usaha di bidang pariwisata dan industri maritim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Globalisasi Teknologi, Informasi dan Transportasi. • Persaingan makin ketat akibat pasar bebas dan perlakuan standarisasi internasional. • Iklim usaha kurang kondusif.
2.	Sosial dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Keragaman budaya masyarakat Kabupaten Bintan merupakan aset potensial dalam pembangunan. • Karakteristik masyarakat yang terbuka, inamis, 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan lapangan kerja belum sesuai dengan jumlah penduduk usia produktif. • Tingkat kesejahteraan sosial antar daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan disemua jenjang, jalur dan jenis pendidikan yang ditunjukkan melalui 	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin meluasnya NARKOBA/ NAPZA. • Infiltrasi budaya asing. • Masih maraknya

		<p>dan agamis merupakan modal dasar dalam pembangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minat dan kemauan yang besar masyarakat Kabupaten bintang untuk memperoleh pendidikan. • Cukup banyak tersedia kelembagaan pendidikan mulai dari usia dini sampai dengan menengah. 	<p>yang sangat beragam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya Akses dan mutu pelayanan kesehatan. • Kualitas tenaga pendidik di sekolah-sekolah belum merata. • Kualitas lulusan siswa belum optimal. 	<p>peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan mutu keluaran pendidikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya dan semakin mantapnya kerukunan antar umat beragama. meningkatnya solidaritas, keseimbangan, keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bintang. • Terbukanya peluang/kesempatan kerja yang cukup luas untuk menerima tenaga kerja yang profesional. 	<p>perjudian, pornoaksi dan pornografi.</p>
3.	Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah di daerah yang cukup baik. • Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan. • Makin tertatanya kelembagaan pemerintahan. • Tersedianya kesempatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya pusat pemerintahan baru yang tetap sebagai sentral pelayanan masyarakat. • Kemampuan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan serta penyelenggaraan urusan publik kepada masyarakat belum 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dana pengembangan untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah. • Berkembangnya Teknologi Informasi di Lingkungan pemerintah. • Berlakunya pengukuran dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Otonomi daerah belum berjalan dengan baik. Belum optimalnya koordinasi antar instansi.

		bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme.	<p>optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum efektifnya unit-unit organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. • Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan. 	<p>evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan untuk menciptakan good governance.</p>	
4.	Hukum dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Berkembangnya iklim demokrasi. • Berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap supremasi hukum. • Berkembangnya proses dan tuntutan reformasi politik dan hukum. • Tingginya dukungan masyarakat dalam melaksanakan agenda reformasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengembangan kapasitas kelembagaan politik. • Kesadaran berpolitik sebagian masyarakat masih rendah. • Penegakan hukum dan HAM masih lemah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesungguhan pemerintah untuk menegakkan hukum dan HAM di daerah. • Semakin harmonisnya kehidupan politik di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya upaya penegakan hukum. • Adanya kurang harmonisasi.

Sumber : RPJMD Kabupaten Bintan 2005-2010

5. Visi & Misi

Dalam perencanaan pembangunan daerah, formulasi visi amat penting sebagai pedoman implementasi pembangunan. Visi yang terumuskan dengan baik setidaknya harus memiliki dua unsur utama, yaitu Ideologi inti organisasi dan Bayangan masa depan.

Adapun Visi dari Pemerintah kabupaten Bintan adalah “Layar Berkembang Menuju Kabupaten Bintan 2010 yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berbudaya”. Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut :

- 1) Meletakkan dasar-dasar perekonomian yang kuat melalui peningkatan pembangunan ekonomi rakyat secara terpadu dan terencana dalam berbagai kegiatan sektoral dengan memperhatikan unsur spasial;
- 2) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri di era perdagangan bebas dengan tetap memperhatikan budaya melayu sebagai ciri khasnya;
- 3) Mewujudkan peran otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur pemerintah yang baik dan terpercaya (*good governance*) dan partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan;
- 4) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;

- 5) Peningkatan dan pemantapan sarana dan prasarana sosial, ekonomi, dan transportasi dengan prioritas daerah-daerah terbelakang;
- 6) Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya melalui promosi dan peningkatan investasi untuk pengembangan ekonomi khususnya industri pariwisata.

6. Kebijakan Umum dan Strategi

Berdasarkan isue strategis di atas maka diperlukan strategi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik (dual track strategy). Strategi ini diharapkan mampu memenuhi hak-hak dasar masyarakat, yaitu :

- 1) Pemenuhan hak atas pangan;
- 2) Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan;
- 3) Pemenuhan hak atas pendidikan;
- 4) Pemenuhan hak atas pekerjaan dan usaha;
- 5) Pemenuhan hak atas perumahan;
- 6) Pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi;
- 7) Pemenuhan hak atas tanah;
- 8) Pemenuhan hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 9) Pemenuhan hak atas rasa aman; dan
- 10) Pemenuhan hak untuk berpartisipasi.

“Untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat tersebut akan ditempuh melalui upaya mempercepat pengentasan kemiskinan; mengurangi angka pengangguran; peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas; peningkatan akses

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; dan perbaikan iklim ketenagakerjaan.”²⁸

7. Program Prioritas

Berdasarkan 3 (tiga) agenda pembangunan Kabupaten Bintan maka ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan Kabupaten Bintan sampai dengan Tahun 2010 sebagai berikut :

- 1) Percepatan pembangunan kawasan Ibukota Kabupaten Bintan;
- 2) Percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur;
- 3) Pengentasan kemiskinan, kesenjangan antar daerah, dan pengangguran;
- 4) Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- 5) Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 6) Revitalisasi proses otonomi daerah, supremasi hukum dan HAM, serta peningkatan ketentraman ketertiban.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan UU No. 25

²⁸ Wawancara dengan Bapak Selamat S, Anggota DPRD Komisi II

tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana kegiatan lima tahunan dibidang Pelayanan Umum Pemerintahan, maka proses penyusunan RPJM Daerah ini juga dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur stakeholder pelaku pembangunan setempat. Karena pertimbangan itu, walaupun RPJM ini bermula dari rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana indikatif program pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, maka matriks program dan kegiatan lima tahunan yang diuraikan di dalam dokumen ini adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah ini, dengan tetap memperhatikan RPJM nasional dan provinsi.

“Diketahui penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bintan didasarkan atas usulan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, dimana usulan dan aspirasi tersebut diakomodir melalui suatu pertemuan yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang diselenggarakan berdasarkan mekanisme musyawarah Rencana Pembangunan. Perencanaan pembangunan dimulai dari proses Musrenbang Dusun atau Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten.”²⁹

Dari setiap Kecamatan di Kabupaten Bintan hampir setengah desa/kelurahan dari masing-masing Kecamatan, ikut dalam Musrenbang Kabupaten. Mereka sangat berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

²⁹ Hasil wawancara dengan Drs. H. Junisman, MM, Kepala Bappeda Kabupaten Bintan.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bintan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional karena sebagai salah satu bagian dari sistem pembangunan nasional secara komprehensif integral. Pembangunan yang dilaksanakan akan membutuhkan suatu proses perencanaan pembangunan.

Untuk dapat mengetahui sejauh mana proses perencanaan sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Bintan dapat dijelaskan melalui inventarisasi informasi dan permasalahan yang berkaitan dan diperlukan dalam proses perencanaan pembangunan. Bappeda Kabupaten Bintan dalam menampung aspirasi, menginventarisasi informasi dan permasalahan yang ada menggunakan sistem perencanaan dari bawah (*Bottom Up Planning*) yang diadakan setiap satu kali dalam setiap triwulan atau lebih yang sifatnya insidental.

Rapat perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Bintan ada dua indikator dalam melihat proses penyelenggaraan rapat perencanaan pembangunan Kabupaten Bintan yaitu: 1) Kehadiran dari pegawai Bappeda Kabupaten Bintan, pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Bintan dan 2) Ketepatan waktu rapat perencanaan pembangunan.

Setelah rapat perencanaan pembangunan Kabupaten Bintan dilakukan maka akan diperoleh acuan rancangan perencanaan program kegiatan masing-masing instansi yang akan dilakukan dalam tahun anggaran yang telah ditentukan. Pemerintah Kabupaten Bintan dalam

merencanakan pembangunan selain menampung usulan dan aspirasi dari bawah melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan juga memperhatikan pedoman dari tingkat pusat melalui Musrenbang tingkat Nasional.

b. *Realisasi Pendapatan dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah dalam Menentukan Perencanaan Pembangunan Bintang Tahun 2008*

1) **Pendapatan Daerah**

Guna memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah tersebut tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2008, baik yang menyangkut upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi, dan beberapa kegiatan lain, seperti :

- a. Melaksanakan penataan pengelolaan maupun potensi komponen pendapatan.
- b. Pendataan pada tempat-tempat usaha wajib pajak untuk menghitung omzet yang harus dipenuhi wajib pajak sebagai dasar dalam pembuatan ketetapan pajak untuk wajib pajak sistem taksasi (official assestment).
- c. Melaksanakan penataan administrasi pajak dan retribusi daerah.
- d. Pembinaan wajib pajak yang meliputi cara pengisian SPTPD yang baik dan benar, kewajiban membayar pajak secara periodik, penghitungan omzet yang kena pajak.

- e. Pemeriksaan wajib pajak pada wajib pajak yang menghitung sendiri (MPS) dan dilakukan secara rutin.
- f. Sosialisasi peraturan perpajakan.
- g. Peningkatan SDM melalui bimbingan teknis (bimtek) Analisa Potensi PAD dan magang bagi petugas pajak.
- h. Peningkatan operasional pemungutan pajak pusat dan propinsi.
- i. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun propinsi dalam rangka perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum(DAU).
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang ditujukan agar kegiatan operasional dapat berlangsung dengan efektif baik secara horizontal maupun vertikal antar level pemerintahan serta kalangan profesi yang memiliki pengaruh terhadap upaya peningkatan penerimaan daerah.
- k. Peningkatan pengelolaan aset daerah.

Sebagaimana yang tertera dalam kebijakan umum anggaran tahun 2008 diketahui bahwa sasaran pendapatan yang ditetapkan adalah meningkatnya PAD dan Penerimaan Daerah Lainnya yang tercermin dari adanya pertumbuhan PAD dari target penerimaan daerah tahun 2007 sekitar 26.35 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar 24.24 persen. Sedangkan target Dana Perimbangan

mengalami penurunan sebesar 8.98persen dibandingkan target penerimaan tahun 2007 .

Realisasi pendapatan yang dicapai pada tahun 2008 untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan sebesar 1.29 persen, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 38.11persen dan Dana Perimbangan mengalami peningkatan sebesar 29.15 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan daerah tahun 2007. Capaian realisasi dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2007-2008

(dalam rupiah)

No.	Komponen	Realisasi		Persen
		2007	2008	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	143.574.628.156,00	145.427.226.756,00	1,29
	1.1. Pajak Daerah	103.100.272.463,00	123.072.216.207,00	19,37
	1.2. Retribusi Daerah	3.055.739.325,00	3.934.919.202,00	28,77
	1.3. Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.109.926.296,00	3.629.728.581,00	-48,95
	1.4. Lain-lain Pendapatan Asli	30.308.690.072,00	14.790.362.766,00	-51,2
2	DANA PERIMBANGAN	288.130.640.721,00	372.129.741.084,00	29,15
	2.1. Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	125.524.113.962,00	253.461.687.084,00	101,92
	2.2. Dana Alokasi Umum	152.286.000.000,00	108.583.054.000,00	-28,7
	2.3. Dana Alokasi Khusus	10.320.526.759,00	10.085.000.000,00	-2,28
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.428.397.341,00	39.261.950.344,00	38,11
	Total	460.133.666.218,00	556.818.918.184,00	21,01

Sumber : Bintan Dalam Angka, 2008

2) Belanja Daerah

Secara umum kebijakan belanja daerah Kabupaten Bintan menerapkan pendekatan penganggaran kinerja dengan konsep anggaran surplus/defisit dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas, dan ekonomis.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dari sisi belanja, pada dasarnya berkaitan dengan kebijakan alokasi belanja yang tercermin dalam anggaran belanja daerah.

Untuk tahun anggaran 2008, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 1 Tahun 2008 tentang APBD dan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 tentang Perubahan APBD, bahwa belanja daerah sebesar Rp.647.995.439.556,00 (enam ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), meningkat 11,85 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi realisasi belanja berdasarkan laporan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 561.829.637.525,00 (lima ratus enam puluh satu milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) atau anggaran terserap sebesar 86,70 persen dari target belanja yang ditetapkan dalam APBD.

Realisasi anggaran belanja tahun 2008 berdasarkan bagian belanja ditunjukkan pada tabel berikut :

TABEL 3.3

Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2008

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	Persen
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	241.180.690.029	226.412.704.481	(14.767.985.548)	93,88
1.1.	Belanja Pegawai	190.335.581.529	177.444.071.481	(12.891.510.048)	93,23
1.2.	Belanja Subsidi	0	0	0	0,00
1.3.	Belanja Hibah	756.000.000	604.370.000	(151.630.000)	79,94
1.4.	Belanja Bantuan Sosial	36.260.508.500	36.235.163.000	(25.345.500)	99,93
1.5.	Belanja Bagi Hasil kpd Provinsi/Kota dan Pem.Des	51.000.000	27.000.000	(24.000.000)	52,94
1.6.	Belanja Bantuan Keuangan kpd Provinsi/Kota dan Pem.Des	11.777.600.000	11.753.500.000	(24.100.000)	99,8
1.7.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	348.600.000	(1.651.400.000)	17,43
2	BELANJA LANGSUNG	406.814.749.527	335.416.932.771	(71.397.816.756)	82,4
2.1.	Belanja Pegawai	43.483.873.008	35.404.647.835	8.079.225.173	81,4
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	163.939.127.140	148.333.035.932	15.606.091.208	90,47
2.3.	Belanja Modal	199.391.749.379	151.679.249.004	47.712.500.375	76,09
	Jumlah Belanja	647.995.439.556	561.829.637.525	(86.165.802.031)	86,7
3	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	220.873.981.596	220.555.119.731	318.861.865	99,9
3.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	178.225.958.866	177.800.803.661	425.155.205	99,80
3.2.	Pencairan Dana Cadangan	42.648.022.730	42.754.316.070	106.293.340	100,2
4	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.450.060.200	5.450.060.200	-	100
4.1.	Penyertaan Modal (Invertasi) Pemda	5.000.000.000	5.000.000.000	-	100
4.2.	Pembayaran Pokok Utang	450.060.200	450.060.200	-	100
	Pembiayaan Netto	215.423.921.396	215.105.059.531	318.861.865	99,90

Sumber : Bintang Dalam Angka, 2008

2. Fungsi Koordinasi

Bappeda Kabupaten Bintan sebagai koordinator dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bintan sudah barang tentu melakukan koordinasi ekstern atau koordinasi yang dilakukan dengan organisasi atau instansi lain. Untuk melaksanakan koordinasi ekstern dengan dinas-dinas atau instansi terkait, Bappeda terlebih dahulu melakukan fact finding dengan dua cara yaitu: 1) Menyampaikan pedoman operasional koordinasi ekstern kepada instansi atau dinas terkait, dan 2) Meminta data tertulis yang berisikan permasalahan yang dihadapi dan rencana kegiatan tahunan masing-masing dinas atau instansi.

“Selama ini ditemukan gejala yang mempengaruhi sehingga peran koordinasi perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bintan masih kurang baik, yaitu :

- a. Studi kelayakan terhadap potensi-potensi daerah yang ada masih kurang dilaksanakan, sehingga selama ini perencanaan yang dilakukan hanya didasarkan atas angka/data dan informasi yang cenderung sudah kadaluarsa (data tahun sebelumnya), sehingga tidak menggambarkan keadaan untuk saat ini.
- b. Masukan data/informasi dan fakta terhadap potensi yang dimiliki dari daerah juga kurang obyektif dan valid sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan rencana untuk pengoptimalan perencanaan pembangunan.
- c. Aparat yang terlibat dalam koordinasi perencanaan kurang kemampuannya untuk mengarahkan dan mewujudkan suatu kerangka koordinasi yang mantap dan berimbang antara kepentingan daerah dengan pelaksanaan tugas pokok Bappeda Kabupaten Bintan.³⁰

³⁰ Hasil Wawancara dengan Drs. H. Junisman, MM, Kepala BAPPEDA Kabupaten Bintan.

Koordinasi perencanaan pembangunan oleh Bappeda Kabupaten
Bintan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Koordinasi Perencanaan terhadap dinas/instansi terkait.

Dalam perencanaan pembangunan, Bappeda melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait. Ini dapat dilihat dari tabel Master Plan di bawah ini :

Tabel 3.4

Master Plan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bintan 2008

No.	Master Plan	Dinas/Instansi
1.	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam : <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan • Pengelolaan Konversi Keanekaragaman Hayati Laut (Jenis dan Genetik) 	Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan
2.	Pendidikan Dasar : <ul style="list-style-type: none"> • penambahan ruang kelas sekolah • penambahan ruang guru sekolah 	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
3.	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PPLTK) : <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegak Hukum Ketenaga Kerjaan • Pembinaan teknis K3 diperusahaan kecil dan menengah 	Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
4.	Peningkatan Ketahanan Pangan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Diversifikasi Pangan, Penanganan Rawan Pangan dan Kelembagaan Ketahanan 	Dinas Pertanian
5.	Pendidikan Pra Sekolah (Usia Dini - TK) : <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa • Pengadaan mebeleur sekolah 	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
6.	Upaya Kesehatan Masyarakat : <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas jaringannya 	Dinas Kesehatan
7.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitasi dan Penataan LLAJ : <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 	Dinas Kesehatan Dinas Perhubungan

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan rambu-rambu lalu lintas • Pengadaan marka jalan 	Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
8.	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan kualitas lingkungan • Pengelolaan B3 dan Limbah B3 	Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup
9.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan • Pembersihan jalan-jalan umum dan lingkungan umum 	Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan
10.	Penataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan tenaga pengelola SIAK • Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 	Dinas Kependudukan Dinas Kependudukan
11.	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah 	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan Perdagangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas dan Kuantitas serta Pengelolaan SDM Koperasi 	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan Perdagangan

Sumber : RKPD Kabupaten Bintan, 2008

b. Koordinasi mekanisme penyajian data.

Dalam tahap penyajian data, Bappeda melaksanakan kegiatan Musrenbang Kabupaten yang dilaksanakan setahun sekali. Dalam Musrenbang Kabupaten ini, semua stakeholders dilibatkan. Hal ini dilakukan agar perencanaan lebih bersifat *Bottom-Up* (dari bawah ke atas).

Tabel 3.5

Jumlah Dinas/Instansi yang Hadir dalam Musrenbang Kabupaten Bintan Tahun 2008

No.	Dinas/Instansi	Jumlah Peserta yang hadir	No.	Dinas/Instansi	Jumlah Peserta yang hadir
1.	Bappeda	10 orang	15.	Kecamatan Teluk Sebong	4 orang
2.	DPRD	8 orang	16.	Kecamatan Tambelan	2 orang
3.	Dinas Perhubungan	4 orang	17.	Kecamatan Bintan Timur	3 orang

4.	Dinas Pertambangan	4 orang	18.	Kecamatan Teluk Bintan	2 orang
5.	KNPI	5 orang	19.	Kecamatan Bintan Utara	3 orang
6.	DPU	4 orang	20.	Kecamatan Toapaya	2 orang
7.	Dinas Pertanian	4 orang	21.	Kecamatan Mantang	3 orang
8.	PDAM Tg. Uban	3 orang	22.	Kecamatan Seri Kuala Lobam	1 orang
9.	Sekretaris Daerah	3 orang	23.	Kecamatan Bintan Pesisir	2 orang
10.	Dinas Pendidikan	9 orang	24.	Kecamatan Gunung Kijang	3 orang
11.	Dinas Kesehatan dan KB	7 orang	25.	Kelurahan Gunung Kijang	2 orang
12.	Dinas Sosial	3 orang	26.	Kelurahan Kampung Hilir	2 orang
13.	Dinas Pariwisata	3 orang	27.	Kelurahan Sri Bintan	1 orang
14.	DPPD	9 orang	28.	Kelurahan Pengikik	1 orang

Sumber : Bappeda Kabupaten Bintan, 2008

c. Koordinasi penyusunan jadwal musrenbang.

Tabel 3.6

Jadwal Pembahasan Musrenbang Kabupaten Bintan Tahun 2008

Tanggal	Bidang	SKPD	Tempat
25 Maret 2008	Sosial dan Perekonomian	1. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Sosial 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	Kantor Bappeda
	Infrastruktur dan SDA	1. Dinas Pekerjaan Umum 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas Pertambangan dan Energi 4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Kantor Bappeda
	Pemerintahan dan Aparatur	1. Kecamatan 2. Dinas Tenaga Kerja 3. Badan Lingkungan Hidup	Kantor Bappeda
26 Maret 2008	Sosial dan Perekonomian	1. DPPKD 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3. Badan Promosi, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Kantor Bappeda
		4. Bappeda	

Infrastruktur dan SDA	1. Dinas Perikanan dan Kelautan 2. Dinas Pertanian 3. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	Kantor Bappeda
Pemerintahan dan Aparatur	1. Kecamatan 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan 3. Sekretariat DPRD 4. Badan Kesbang dan Linmas 5. Satuan Polisi Pamong Praja 6. Inspektorat Daerah 7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 8. Badan Kepegawaian Daerah 9. Kantor Perpustakaan dan Arsip	Kantor Bappeda

d. Koordinasi pelaksanaan musrenbang.

Tabel 3.7

NOTULEN

Musrenbang Kabupaten Bintan Tahun 2008

Tanggal	Pembahasan	Tanggapan/Usulan dan Saran
25 Maret 2008	1. Dinas Perhubungan (Pagu Dana Rp 2.318.500.000,00)	• Usulan Kecamatan Mantang untuk perbaikan (rehab) lantai darmaga yang telah dibangun di Pulau Sirai. Tetapi oleh Kadis perhubungan dijelaskan bahwa berdasarkan prioritas maka kegiatan yang dilaksanakan hanya berupa DeD yang direncanakan akan dilaksanakan di Mantang Riau.
		• Usulan Kecamatan Mantang untuk membangun rumah tunggu sebagai simbol kecamatan. tetapi oleh Kadis Perhubungan bahwa dijelaskan pembangunan Rumah tunggu dapat direncanakan dalam DeD pembangunan darmaga nantinya sehingga pembangunan belum dapat dilaksanakan.
		• Usulan Kelurahan Gunung Lengkuas untuk memperbaiki lantai darmaga Batu Licin yang ada. tetapi oleh Kadis Perhubungan dijelaskan bahwa dilakukan peninjauan lapangan dulu oleh tim teknis sebagai masukan untuk diusulkan di APBD Provinsi.
		• Usulan dari Dinas Perhubungan untuk menambah anggaran untuk koordinasi pembangunan Bandara di Tambelan. tetapi oleh Kabid Infrastruktur dan SDA mengatakan bahwa jika ada penambahan DAU dari pusat maka kan dimasukkan dalam prioritas penambahan anggaran. Kabid Infrastruktur dan SDA menyatakan bahwa semua usulan yang belum terakomodir dapat diusulkan kembali ke Musrenbang Provinsi, untuk koordinasi dapat dilakukan ke Dinas/Instansi terkait.

	2. Dinas Pertambangan dan Energi (Pagu Dana Rp 8.500.000,00)	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggapan dari Anggota DPRD, apakah tipe mesin pembangkit listrik removeable memiliki tipe yang sama dengan yang telah tersedia didesa-desa. Tetapi oleh Kadis Distamben dijelaskan bahwa tipe dan besarnya daya sudah sesuai dan dapat langsung dilakukan pemasangan apabila terjadi kerusakan pembangkit listrik didesa-desa. • Tanggapan dari Anggota DPRD, apakah cukup hanya penyediaan satu unit pembangkit listrik removeable. tetapi oleh Kadis Distamben dijelaskan bahwa telah tersedia cadangan di Kantor Dinas sebanyak dua unit dengan daya 20 KVa dan dengan penambahan pada tahun 2009 akan menjadi 3 unit. • Usulan Kecamatan Tambelan untuk pengadaan listrik Desa di Kantor Desa. tetapi oleh Kadis Distamben dijelaskan bahwa pengadaan listrik untuk kantor desa hanya berupa genset dan dapat dianggarkan melalui anggaran dana desa (ADD).
	3. Dinas Pekerjaan Umum (Pagu Dana Rp 260.000.000,00)	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggapan Anggota DPRD, mengapa gedung serba guna tidak diprioritaskan dalam pembangunan tahun 2009. sedangkan pada tahun sebelumnya telah dilakukan dibangun di tiga desa. Tetapi oleh Kabid PU dijelaskan bahwa prioritas pembangunan untuk tahun 2009 adalah untuk pembangunan pusat pemerintahan Bintan. • Masukan Anggota Dewan, agar dilakukan pergeseran anggaran untuk pembangunan yang lebih memberikan manfaat kepada masyarakat. tetapi oleh Kabid PU dijelaskan bahwa untuk pembangunan pusat pemerintahan Bintan masih banyak kekurangan yang belum teranggarkan pada tahun 2009 seperti drainase, sarana air bersih dan pembuangan air kotor dan sehingga bila dilakukan pergeseran maka percepatan perpindahan yang direncanakan pada akhir tahun 2009 akan terhambat. • Usulan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan untuk pembangunan kantor UPTD di lokasi yang belum ada kantornya. tetapi oleh Kabid Infrastruktur dan SDA menyatakan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan perkantoran pegawai UPTD dapat disediakan di Kantor Camat masing-masing mengingat bahwa jumlah personel UPTD tidak lebih dari 5 orang sehingga pembangunan yang diusulkan kurang tepat guna.
26 Maret 2008	1. Dinas Pendidikan (Pagu Dana Rp 25.022.641.133,00)	<ul style="list-style-type: none"> • Masukan dari Bapak Kliwon, Kelurahan Tanjung Permai, Kecamatan Seri Kuala Lobam, terjadinya kelebihan daya tampungmurid di SD 007, hal ini menjadi kendala bagi keluaran dalam menampung anak-anak usia sekolah. Dan dirasakan belum terakomodir dalam anggaran SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. tetapi oleh Kadis Pendidikan dijelaskan bahwa kejadian seperti ini tidak boleh kita biarkan begitu saja. Seperti kebijakan yang diberlakukan dalam pengaturan disampaikan oleh Bapak Kliwon tetap menjadi Pekerjaan Rumah. • Usulan dari Anggota Dewan, supaya Dinas memperhatikan sekolah-sekolah yang betul-betul membutuhkan terutama masalah kursi dan meja. Masalah operasional sekolah yang berhubungan dengan UAN. Pemberdayaan Komite Sekolah yang selama ini tidak berfungsi. tetapi oleh Kadis Pendidikan dijelaskan bahwa dana operasional Ujian Nasional sedikit mengalami perubahan pelaksanaan anggaran yang ditangani oleh bagian Kesra. Pemberian Kursi yang layak yaitu 5000 SD dan 2000 SMP juga untuk sekolah gratis kami sangat setuju.
	2. Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Masukan dari Desa Pulau Pinang, Mentebung, dan Pengikik, petugas

pembangunan dan rencana kegiatan tahunan masing-masing dinas atau instansi, Bappeda meninjau kembali rencana atau program tersebut dengan dikaitkan kepada Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) dalam forum konsultasi intern Bappeda Kabupaten Bintan sebagai persiapan untuk melaksanakan Rakorbang atau Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kota. Hasil dari Rakorbang ini merupakan bahan dasar dari penyusunan Kebijakan Umum Pembangunan Tahunan Daerah yang akan dijabarkan dalam Rencana Program Pembangunan Tahunan

Tabel 3.8

**Usulan Yang Disetujui Dari Hasil Rakorbang Berdasarkan SKPD Yang
Tercantum Dalam APBD Tahun 2008**

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan	25.022.641.133,00	11.130.936.510,00
2	Dinas Kesehatan	2.000.000.000,00	484.175.125,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	260.000.000,00	342.956.281,00
4	Dinas Pertambangan dan Energi	8.500.000,00	2.085.000,00

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Bintan, 2008

Tidak semua usulan dapat direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah mengevaluasi lagi usulan-usulan mana yang lebih penting untuk direalisasikan terlebih dahulu. Sebagai tindak lanjut dari fungsinya sebagai koordinator dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bintan, Bappeda Kabupaten Bintan dalam seminggu sekali mengadakan rapat atau pertemuan rutin dengan pimpinan dinas atau instansi terkait dan insvestor asing yang turut ikut dalam bentuk Forum Konsultasi Bappeda untuk dapat mengkonsultasikan perbedaan-perbedaan pandangan dari masing-masing instansi agar diperoleh kesatuan langkah dan pendapat dari seluruh instansi yang terkait dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Bintan.

“Dalam kenyataannya, jalannya rapat atau pertemuan rutin ini sering menghadapi permasalahan yang menghambat sehingga secara langsung mengganggu proses koordinasi. Permasalahan yang terjadi antara lain ketidakhadiran pimpinan ataupun perwakilan dari suatu dinas atau instansi dan insvestor asing sehingga tujuan awal diadakannya pertemuan ini untuk saling bertukar informasi dan membicarakan permasalahan yang

terkait serta banyak manfaat positif lainnya, tidak berjalan sebagaimana mestinya.³¹

Suatu organisasi yang modern mutlak melakukan koordinasi baik intern atau antar unit kerja dalam organisasi maupun ekstern atau dengan lingkungan baik berupa individu, kelompok maupun organisasi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari organisasi tersebut. Koordinasi menurut Moekijat, adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin.³²

Koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Bintan telah dilaksanakan dengan baik hal ini dapat dilihat dengan tahapan-tahapan koordinasi yang dilaksanakan telah mendekati dengan teori-teori yang ada dan mengikuti petunjuk pelaksanaan sesuai dengan peraturan namun dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah. Permasalahan yang terjadi antara lain ketidakhadiran pimpinan ataupun perwakilan dari suatu dinas atau instansi dan investor asing sehingga tujuan awal diadakannya pertemuan ini untuk saling bertukar informasi dan membicarakan permasalahan yang terkait serta banyak manfaat positif lainnya, tidak berjalan sebagaimana mestinya.

³¹ Wawancara dengan Bapak Drs. Nurizal., Kabid Pemerintahan dan Aparatur.

³² Moekijat, *Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal.6

3. Fungsi Evaluasi

Untuk mengevaluasi program suatu perencanaan yang harus dilakukan adalah mendesain kegiatan dari program yang bersangkutan.

“untuk melakukan evaluasi yang baik maka diperlukan beberapa langkah yang sistematis, terarah dan konsisten mengenai hal-hal seperti tujuan, program, kegiatan yang menjadi pendukungnya, bagaimana prosedur pelaksanaannya, hasil apa yang diharapkan dari masing-masing perencanaan serta memperkirakan dampak dari suatu program.”³³

Bappeda Kabupaten Bintan dalam melaksanakan evaluasi melalui dua tahap yaitu : 1) saat program pembangunan sedang dilaksanakan sehingga berfungsi sebagai pengawas pembangunan, dan 2) diadakan setelah program pembangunan selesai dilaksanakan. Pada tahapan pertama, dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pembangunan Kabupaten Bintan dilakukan dengan sistem pelaporan yang dilakukan setiap akhir bulan dari tiap-tiap triwulan tahun anggaran dan peninjauan langsung ke lapangan yang dilaksanakan secara terjadwal maupun yang sifatnya incidental.

Setelah dilaksanakannya sistem pelaporan dan peninjauan ke lapangan maka akan memasuki tahapan kedua dengan artian bahwa pelaksanaan evaluasi dilakukan setelah akhir atau selesainya pelaksanaan dari program pembangunan Kabupaten Bintan.

Setelah kedua tahapan ini dilaksanakan maka akan diperoleh data dan informasi yang lengkap tentang jalannya kegiatan program pembangunan Kabupaten Bintan. Data dan informasi ini dirangkum dan

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Saut M. Siallagan, MM, Ka.Bid. Pendataan dan Pengembangan

diberikan kepada masing-masing instansi atau dinas dan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam rapat evaluasi yang dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran.

Program yang telah dilaksanakan perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan itu sudah tepat atau belum. Adapun evaluasi program perencanaan pembangunan bertujuan:

- a. Mempertanggungjawabkan keberhasilan program perencanaan pembangunan kepada masyarakat atau instansi terkait yang membiayai program bersangkutan.
- b. Keberhasilan maupun kegagalan program perencanaan pembangunan selanjutnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh Bappeda dan pihak lain yang berwenang

Pengambilan keputusan yang dimaksud adalah berupa keputusan tentang :

- a. Apakah program dapat dikembangkan lebih lanjut atau dialihkan keprogram yang lain.
- b. Alternatif mana yang memungkinkan program ini dapat dialihkan keprogram yang lebih ekonomis, efisien, dan efektif.
- c. Apabila program tersebut terpaksa dialihkan, strategi apa yang diterapkan untuk menggeser sumber yang kurang efisien kesumber yang lebih efisien lagi.

Suatu penilaian atau evaluasi sangat diperlukan oleh organisasi baik publik maupun privat karena salah satu tujuannya antara lain untuk

mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu organisasi dalam upaya pencapaian tujuan dan misi organisasi sehingga hal-hal yang dirasa belum optimal atau belum mencapai sasaran dapat diperbaiki dan ditingkatkan dikemudian hari. Menurut Sondang P. Siagian penilaian adalah proses pengukuran dan perbandingan daripada hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.³⁴ Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu :

- a. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.
- b. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah disuatu kegiatan yang terus-menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen.
- c. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut ikut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.

Dari beberapa pengertian di atas, maka evaluasi atau penilaian yang baik adalah penilaian yang bersifat korektif dan mengobati artinya bahwa penilaian harus bisa menemukan kelemahan-kelemahan dan juga bisa menemukan obat atau solusi sebagai cara untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut.

Evaluasi merupakan tahapan akhir dalam proses perencanaan pembangunan yang salah satu tujuannya untuk mengetahui sejauh mana

³⁴ Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.141

keberhasilan kegiatan pembangunan dan apakah telah sesuai dengan rencana program atau kegiatan yang telah disusun.

Evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Bintan telah berjalan dengan baik ini dapat dilihat dari tahapan evaluasi yang dilaksanakan yaitu pertama, pelaksanaan kegiatan pengawasan pembangunan Kabupaten Bintan dilakukan dengan sistem pelaporan yang dilakukan setiap akhir bulan dari tiap-tiap triwulan tahun anggaran dan peninjauan langsung ke lapangan yang dilaksanakan secara terjadwal maupun yang sifatnya incidental. Kedua, dengan pelaksanaan evaluasi dilakukan setelah akhir atau selesainya pelaksanaan dari program pembangunan Kabupaten Bintan. Setelah kedua tahapan ini dilaksanakan maka akan diperoleh data dan informasi yang lengkap tentang jalannya kegiatan program pembangunan Kabupaten Bintan. Data dan informasi ini dirangkum dan diberikan kepada masing-masing instansi atau dinas dan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam rapat evaluasi yang dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran.

“Keberhasilan atau ketidakberhasilan program tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk mengambil keputusan oleh Bappeda di perencanaan periode berikutnya diukur dari jumlah proyek yang dievaluasi dalam satu tahun anggaran.”³⁵

B. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Dalam sebuah pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan unsur yang terpenting. Dalam hal ini partisipasi masyarakat tidak hanya

³⁵ Wawancara dengan Bapak Achmad Ardiansyah, STP, Sub Bagian Penyusunan Program BAPPEDA.


berwujud uang saja, tetapi juga termasuk tenaga, waktu dan pikiran. Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsesus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat.

“Dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan.”³⁶

Masyarakat dalam memberikan aspirasi, harus melalui proses-proses yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan dengan keterbatasan dana, maka tidak semua aspirasi itu akan diterima oleh Pemerintah untuk dilaksanakan.

Gambar 3.3

Skema Proses Musrenbang



Proses-proses tersebut dimulai dengan melakukan Musrenbang tingkat Kelurahan. Di Musrenbang Kelurahan tersebut masyarakat desa bisa menyalurkan aspirasinya untuk memajukan pembangunan di desanya

³⁶ Wawancara dengan Ibu Sumardiyanti, SH, Sub Bidang Kemasyarakatan & Aparatur BAPPEDA.

dan kemudian memilih salah satu rencana pembangunan yang lebih penting untuk dibangun terlebih dahulu. Setelah masyarakat mendapatkan keputusan, maka seterusnya usulan mereka ini di ajukan ke Musrenbang Kecamatan.

Tabel 3.9

**Daftar Usulan Rencana Proyek Pembangunan Kelurahan Tanjung Uban
Selatan Tahun 2008**

No.	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Sasaran	Lokasi
1.	Peningkatan Mutu jalan tanah menjadi jalan aspal dan pembuatan parit kiri kanan jalan	Memperlancar lalu lintas anak menuju SMP Negri 2 dan mengurangi kecelakaan lalu lintas.	Jalan Kartini RT.03 RW.1, jalan samping kuburan menuju SMP Negri 1 dan TK Alamasri
2.	Peningkatan Mutu jalan tanah menjadi jalan aspal dan pembuatan parit kiri kanan jalan	Memperlancar lalu lintas dan memperindah lingkungan	Jalan Tendan RT.04 RW.1. Jalan Permaisuri menembus jalan Hang Tuah.
3.	Over Lay Aspal dan Pembuatan Parit kiri kanan jalan serta normalisasi drainase.	Memperbaiki jalan aspal yang sudah mulai rusak. Menghindari luapan dan genangan air hujan yang memenuhi jalan raya dan perumahan penduduk.	1. Jln. Bhakti Praja 2. Jln. Datuk Syahbandar 3. Jln. Permaisuri
4.	Rehabilitasi jalan aspal dan pembuatan parit kiri kanan jalan.	jaln sudah mulai rusak dan jalan ini merupakan jalan perekonomian menuju Pasar Baru dan daerah rawan banjir karena parit yang ada tidak memadai.	Jalan Karya Praja RT.05 RW.II
5.	Penimbunan Lahan dan Pembangunan Balai Pertemuan Masyarakat (gedung serba guna) Kelurahan Tanjung Uban Selatan.	sebagai gedung serba guna untuk kegiatan masyarakat Kelurahan Tanjung Uban Selatan.	Jln. Bhakti Praja, samping Kantor Lurah Tanjung Uban Selatan
6.	pembuatan Batu Miring Lokasi Pembangunan Mesjid Raya Kecamatan Bintan Utara	menahan tanah agar tidak longsor dan untuk menghindari genangan tanah dilingkungan pemukiman jika hari hujan.	Jln. Kartini RT.03 RW.1
7.	Pembuatan Box Cover/ gorong-gorong	Memfungsikan drainase dalam mengalirkan air buangan agar tidak memenuhi dan merusak aspal.	Jln. Taman Sari, Jln. Mangga

8.	Pembuatan Bangunan Posyandu	Mendukung Peningkatan kesehatan Masyarakat	Kampung Kamboja dan Perumahan Bintang Lima
9.	Pembuatan Pagar Sekolah	Mengurangi kecelakaan jalannya jika siswa bermain diluar halaman sekolah. Dan pengamanan asset sekolah.	SMP N 1, SMP N 2, SMK, SDN 004.
10.	rehabilitasi ruang Perpustakaan Sekolah	Memberikan kenyamanan untuk siswa yang berada di Perpustakaan dan Pengamanan aset.	SMP N 2 Tg. Uban
11.	pembuatan Musholla untuk sekolah	sarana pendidikan dan tempat ibadah siswa dan guru.	SMP N 1 dan SDN 004.

Sumber : Kantor Kelurahan Tanjung Uban Selatan

Dalam Musrenbang Kecamatan, semua aspirasi masyarakat disetiap masing-masing Kelurahan di proses lagi. Di Musrenbang Kecamatan ini, sama seperti di Musrenbang Kelurahan dimana tidak semua usulan dari masing-masing Kelurahan diterima oleh Pemerintah untuk dilaksanakan. Usulan-usulan ini masih dipilih lagi untuk mencari pembangunan mana yang lebih penting untuk dilaksanakan. Setelah itu, usulan-usulan yang sudah dipilih akan kembali dipertimbangkan dan dibicarakan lagi dalam Musrenbang Kabupaten. Usulan yang sebelumnya sudah disepakati di Musrenbang Kecamatan, di Musrenbang Kabupaten belum tentu disetujui untuk dilaksanakan. Karena pemerintah akan melihat dan mempertimbangkan lagi pembangunan mana yang lebih penting untuk didahulukan.

Tabel 3.10

Laporan Hasil Musrenbang Kecamatan Bintan Utara

Tahun 2008

No.	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
1.	PEKERJAAN UMUM : Pengaspalan jalan.			
	• Pembangunan dan Pengaspalan jalan Kampung Paya Lebar	400 m x 3 m	Kelurahan Tanjung Uban	Jalan ini menuju sekolah SD 09 dan SD 05.
	• Pengaspalan Jalan Kartini	1500 m x 6 m	Kel. Tanjung Uban Selatan	Jalan ini menuju SMP 2 dan TK Alamasri.
	• Pengaspalan Jalan Tendean	350 m x 6 m	Kel. Tanjung Uban Selatan	
	• Pengaspalan Jalan Sungai Jeram	3.000 m x 6 m	Desa Lancang Kuning	
	Program Pengendalian Banjir dan pengamanan pantai			
	• Pembersihan dan Pengerukan Alur Parit RW. II Kampung Sekera	1.500 m x 3 m	Kel. Tanjung Uban Utara	
	Program peningkatan prasarana dan sarana aparatur			
	• Pembangunan baru Kantor Lurah Tanjung Uban Timur	14 m x 10 m	Kel. Tanjung Uban Timur	Merupakan kelurahan pemekaran, belum punya kantor sendiri.
	• Pemasangan Paving Blok Halaman Kantor Camat Bintan Utara	1.856 m ²	Kantor Camat Bintan Utara	
• Pengadaan Lahan untuk Kantor Lurah Tanjung Uban Timur	5.000 m ²	Kecamatan Bintan Utara		
• pemasangan Hidran Pemadam kebakaran	4 titik	Kecamatan Bintan Utara		
2.	PENDIDIKAN : Program Pendidikan Dasar			
	• Pemasangan Paving Blok Halaman SD 004 Tanjung Uban	2.500 m ²	Kelurahan Tanjung Uban Selatan	UPT PaUS Diknas
	• Pemasangan Paving Blok Halaman SMK Negeri Tanjung Uban	2.400 m ²	Kelurahan Tanjung Uban Selatan	UPT PaUS Diknas
	• Pemasangan Paving Blok Halaman SD 023 Jago	2.500 m ²	Desa Lancang Kuning	UPT PaUS Diknas

3.	KESEHATAN	1 unit	Kelurahan Tanjung Uban Timur	Puskesmas Tanjung Uban
	• Pembangunan Polindes Kampung Sukadamai di Kelurahan Tanjung Uban Timur			

Sumber : Kantor Kecamatan Bintan Utara

Dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Perlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

“Dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan, partisipasi masyarakat sangat tinggi. Banyak masyarakat yang hadir dalam Musrenbang tersebut. Mereka merasa bahwa dengan partisipasi mereka maka dapat membantu terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan harapan masyarakat”.³⁷

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan, yakni :

1) Penyusunan rencana

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana untuk ditetapkan, yang terdiri dari empat (4) langkah. *Langkah pertama* adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. *Langkah kedua*, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah ada disiapkan. *Langkah ketiga*, melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah

³⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Setioso, Camat Bintan Utara.

109

perencanaan pembangunan (musrenbang). *Langkah terakhir* yaitu penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

2) Penetapan rencana

Tahap ini adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

3) Pengendalian pelaksanaan rencana

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Menteri/ Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

4) Evaluasi pelaksanaan rencana

Tahap ini adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Bintan setiap tahunnya semakin meningkat. Mereka merasa bahwa aspirasi mereka sangat mempengaruhi dalam proses pembangunan daerah. Bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah ikut serta dan memberikan aspirasinya dalam Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan serta Musrenbang Kabupaten.

“Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan ini sangat jelas terlihat dimana mereka ikut serta dalam Musrenbang Kabupaten Bintan yang dilaksanakan di Hotel Pelangi setiap tahunnya. Pada Tanggal 28-29 Maret 2007, masyarakat maupun stakeholders tidak sebanyak Musrenbang Kabupaten tahun 2008.”³⁸

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Saut M. Siallagan, MM, Ka.Bid. Pendataan dan Pengembangan.